

**ANALISIS SISTEM KREDIT MOBIL DI PT. ANDALAN
FINANCE MAGELANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF
FATWA DSN-MUI**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

**Oleh:
AJENG RATNANINGTYAS
I000150015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS SISTEM KREDIT MOBIL DI PT. ANDALAN FINANCE
MAGELANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

Ajeng Ratnaningtyas

I000150015

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :



Dr. Imron Rosyadi, M.Ag

NIDN. 0615036401

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS SISTEM KREDIT MOBIL DI PT. ANDALAN FINANCE MAGELANG
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI

OLEH :
AJENG RATNANINGTYAS

I000150015

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada hari Sabtu, 9 Februari 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Dr. Imron Rosyadi, M.Ag**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Mu'inudinillah Basri, MA**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Drs. Harun, MH**
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,




Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag

NIDN.0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 4 Februari 2019

Penulis ✍



AJENGRATNANINGTYAS

I000150015

ANALISIS SISTEM KREDIT MOBIL DI PT. ANDALAN FINANCE MAGELANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kredit mobil di PT.Andalan Finance Magelang dengan menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode wawancara dengan karyawan PT.Andalan Finance Magelang dan beberapa konsumen dan menggunakan studi pustaka dari buku, jurnal dan laporan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kredit mobil di PT.Andalan Finance Magelang didefinisikan menggunakan akad murabahah dan aplikasinya tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Serta penarikan biaya tambahan yang dilakukan dalam kredit mobil di PT.Andalan Finance Magelang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah.

Kata kunci: Akad Murabahah, Fatwa DSN-MUI, PT.Andalan Finance

Abstract

The purpose of this research is to know the car credit system at PT.Andalan Finance Magelang by using perspective Fatwa DSN-MUI. The type of this research is field research with the interview method with employee at PT.Andalan Finance Magelang and with some customers and use the library research from books, journal, and reports relating in these problems. The car credit at PT.Andalan Finance Magelang is defined using a murabahah contract and the application doesn't match with Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 about murabahah. And withdrawal of additional fees made in car credit at PT.Andalan Finance Magelang doesn't match with Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 about repayment pieces in murabahah.

Keyword : Murabahah contract, Fatwa DSN-MUI, PT.Andalan Finance

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Undang-Undang tersebut, penyediaan dana untuk

nasabah tidak hanya dalam bentuk kredit , penyediaan dana tersebut dapat berupa penyediaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 10 tahun 1998. Sedangkan menurut O.P. Simorangkir (1998), kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang.

Di Indonesia sendiri terdapat dewan yang mengatur tentang penerapan nilai syariah dalam menjalankan kegiatan perekonomian dengan mengeluarkan fatwa-fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Dewan ini disebut dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui rapat pada tanggal 14 Oktober 1997.

Ada beberapa bentuk lembaga pembiayaan di Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan perbankan dan bisa dikatakan mereka ini juga bagian yang turut mempercepat kemajuan dalam dunia bisnis. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) keputusan presiden nomor 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Salah satu perusahaan jasa pembiayaan kredit kendaraan bermotor yang ada di Indonesia adalah PT. Andalan Finance.

Di dalam sistem kredit sering ditemukannya tambahan pembayaran. Konsumen memberikan angsuran setiap bulannya selama beberapa tahun. Diluar dari angsuran setiap bulannya, konsumen harus memberikan denda jika terjadi keterlambatan dan biaya penalti jika pelunasan diluar waktu perjanjian.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang menggunakan data atau informasi yang diperoleh dari subyek penelitian secara langsung. Kemudian data atau informasi tersebut dianalisis secara sistematis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan dengan masalah dan

teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari subyek penelitian.

Setelah data terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan metode kualitatif dengan berfikir deduktif. Kemudian peneliti mencocokkan informasi yang diperoleh dari PT.Andalan Finance Magelang dengan Fatwa DSN-MUI yang berlaku. Lalu peneliti menilai kegiatan kredit mobil yang dilaksanakan di PT.Andalan Finance Magelang dengan Hukum Islam melalui Fatwa DSN-MUI yang berlaku. Sehingga keumuman tersebut dapat menjadi khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme pemberian pembiayaan kredit di PT.Andalan Finance Magelang, di definisikan penulis sebagai akad murabahah dalam transaksi ekonomi. Dilihat dari objek penjualan yaitu mobil, PT.Andalan Finance Magelang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah keputusan pertama angka dua yaitu “barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam”. PT. Andalan Finance Magelang hanya menerima pembiayaan kredit mobil yang berasal dari dealer yang telah bekerja sama dengan mereka dan PT.Andalan Finance Magelang sudah memastikan bahwa dealer-dealer yang bekerjasama dengan mereka telah terpercaya dan tidak menjual barang-barang gelap.

Kemudian pada angka tiga pada Fatwa DSN-MUI yang sama disebutkan “bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya”. PT.Andalan Finance Magelang sudah sesuai dengan fatwa ini karena PT.Andalan Finance Magelang akan membayar secara tunai ke dealer yang telah bekerjasama dan ketika ada kesepakatan antara konsumen dengan PT.Andalan Finance Magelang.

Pada angka empat Fatwa DSN-MUI yang sama disebutkan “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”. PT.Andalan Finance Magelang pada saat transaksi jual beli mobil dengan dealer terhadap barang yang di inginkan konsumen tetap

menggunakan nama konsumen itu sendiri bukan mengatas namakan PT.Andalan Finance Magelang.

Pada angka enam Fatwa DSN-MUI yang sama disebutkan “bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai dengan harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan”. Pada praktiknya, konsumen hanya diberitahu harga mobil yang ditawarkan beserta jumlah cicilan yang harus dibayarkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. PT.Andalan Finance Magelang tidak memberitahukan besaran denda yang berlaku jika terjadi keterlambatan, biaya penalti yang harus dikeluarkan jika pelunasan dipercepat dan biaya administrasi dalam setiap pelunasannya.

Dilihat dari pengenaan denda keterlambatan. Perhitungan denda yang diberlakukan di PT.Andalan Finance Magelang adalah $0,5\% \times \text{angsuran} \times \text{jumlah hari keterlambatan}$. Namun pada praktiknya, PT.Andalan Finance Magelang tidak menerapkan perhitungan denda yang mereka tetapkan sendiri. Sedangkan setiap penarikan biaya diluar dari perjanjian termasuk dengan riba. Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang murabahah, berbunyi: “Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba”.

Dilihat dari penarikan biaya penalti pada pelunasan dipercepat. Biaya penalti ini tidak diperjanjikan di awal. Pembebanan biaya ini langsung dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut ingin melunasi hutangnya diluar jangka waktu pelunasan. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah yang berbunyi “Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad”. Oleh karena itu tambahan pembayaran dalam bentuk penalty ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Jual beli murabahah secara terminologis adalah pembiayaan yang saling menguntungkan dan dilakukan oleh pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga

pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi pemilik modal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Selain itu, murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan akad jual-beli dimana bank atau lembaga pembiayaan lainnya membiayai atau membelikan barang yang dibutuhkan dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.

Akad murabahah memiliki syarat yaitu (1) harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki, (2) adanya kejelasan mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang tak lazim dikeluarkan, (3) adanya informasi yang jelas mengenai keuntungan, (4) penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan barang yang tidak tampak. Selain itu terdapat rukun dari murabahah yaitu penjual, pembeli, objek yang dibeli, harga dan ijab qabul.

Dalam melaksanakan akad murabahah terdapat dua mekanisme, yaitu pertama, mekanisme pembiayaan murabahah dengan perwakilan / wakalah. Nasabah atau konsumen yang akan mengajukan pembiayaan tersebut ketika telah disetujui, maka pihak bank atau lembaga keuangan akan memberikan dana yang kemudian akan diberikan surat kuasa dari bank atau lembaga keuangan kepada nasabah atau konsumen untuk membeli barang yang diinginkan. Bank atau lembaga pembiayaan memberikan syarat kepada nasabah atau konsumen bahwa dalam 30 hari nasabah atau konsumen sudah harus mendapatkan barang yang diinginkan yang ditunjukkan dengan bukti pembelian barang tersebut. Setelah itu, nasabah atau konsumen harus membayar dana yang telah diberikan oleh bank atau lembaga keuangan dengan cara angsuran/cicilan.

Kedua, Mekanisme pembiayaan murabahah secara langsung. Murabahah jenis ini karena sudah diketahui objek yang diinginkan oleh nasabah atau konsumen maka bank atau lembaga keuangan akan secara langsung menghadirkan supplier dalam akad yang akan dilaksanakan antar bank atau lembaga pembiayaan dengan nasabah atau konsumen tersebut. Artinya pihak bank atau lembaga pembiayaan secara langsung akan memberikan dana secara tunai atau *cash*

kepada supplier sebagai pemilik kendaraan yang kemudian terjadi akad jual beli antar bank atau lembaga pembiayaan dengan supplier dalam akad murabahah. Meskipun secara langsung bukti dan hak kepemilikan kendaraan tersebut diserahkan dari supplier kepada nasabah atau konsumen tapi secara teori dan pelaksanaannya barang tersebut menjadi hak dari bank atau lembaga pembiayaan secara sementara sebelum terjadi pelunasan dana dari nasabah atau konsumen atas kendaraan tersebut.

Pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukannya.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut , pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang adri pihak ketiga, akad jual-beli mjabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kemudian dalam transaksi murabahah harus bebas dari riba. Menurut Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang murabahah, berbunyi: “Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba”. Termasuk penarikan dana diluar biaya yang diperjanjikan termasuk dari transaksi riba. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah.

- a. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
- b. Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan maka dapat disimpulkan bahwa :

Aplikasi pembiayaan kredit mobil di PT.Andalan Finance Magelang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yaitu ketentuan pertama angka enam, dimana bank harus menjual barang kepada nasabah sesuai dengan harga beli plus keuntungannya.

Besarnya biaya tambahan yang dikenakan dalam pembiayaan kredit mobil di PT.Andalan Finance Magelang berupa penarikan biaya penalti tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah karena seharusnya jika pelunasan kredit mobil lebih cepat, lembaga keuangan boleh memberikan potongan pelunasan, sedangkan dalam praktiknya ditambah dengan biaya penalty tersebut.

4.2. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

Seharusnya PT.Andalan Finance Magelang dalam pelaksanaan kredit mobil memberitahukan kepada konsumen pada awal kesepakatan harga asli mobil

dan keuntungan yang diminta oleh PT.Andalan Finance Magelang tersebut. Selain itu memberitahukan biaya tambahan berupa biaya pinalti dan pembayaran denda juga harus dilakukan oleh PT.Andalan Finance Magelang agar jika terjadi pelunasan dipercepat dan denda jika konsumen telat dalam pembayaran cicilan yang harus diberikan kepada konsumen ke PT.Andalan Finance Magelang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pengenaan kelebihan pembayaran tersebut.

Hendaknya konsumen PT.Andalan Finance Magelang menanyakan secara rinci ke PT.Andalan Finance Magelang biaya-biaya apa saja yang dimungkinkan dikeluarkan diluar harga jual mobil yang ditentukan oleh PT.Andalan Finance Magelang sehingga sebelum terjadi pembayaran biaya diluar harga jual mobil sudah terjadi kesepakatan antara konsumen dengan PT.Andalan Finance Magelang. Hal tersebut juga dapat menjauhkan transaksi ke dalam perbuatan riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Susilo, Y Sri. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Naja, HR Daeng. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2012. *FiqhEkonomi Syariah :Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Predana Group.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prabowo, Bagya Agung. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* , Yogyakarta: UII press Yogyakarta
- Karim ,Adiwarman A.2015. *Riba,Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Tantriani, Meitra. 2018. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pembiayaan Hutang Piutang (Al-Qard) Sepeda Motor di PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat*. Skripsi diterbitkan. Surabaya:UIN Sunan Ampel Surabaya.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah.

Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah.

Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah.

Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang giro.

Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan.

Fatwa DSN No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah.